



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa guna ketertiban penyaluran bantuan kesejahteraan yang layak bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal 1

Pedoman Pembelian Bantuan Kesejahteraan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan ini sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KARANGANYAR

PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KARANGANYAR

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan kualitas Pendidik serta untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan kesejahteraannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memberikan penghargaan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu memberikan bantuan kesejahteraan kepada Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
5. Guru adalah jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus.
6. Guru Non Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah guru yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah anak-anak yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Tahun.
8. Guru PAUD Non PNS adalah pendidik pada jenjang Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
9. Bantuan Kesejahteraan adalah pemberian bantuan sejumlah dana tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Guru PAUD Non PNS.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian bantuan kesejahteraan bagi Guru PAUD Non PNS di Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Guru PAUD Non PNS di Daerah.

D. KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

1. KRITERIA PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS, diberikan kepada Guru PAUD Non PNS di Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan tugas dalam berada wilayah kerja Dinas;
- b. sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 masih aktif bertugas sebagai Guru PAUD Non PNS dan terdata pada Dinas;
- c. sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- d. memiliki Integritas tinggi sebagai seorang Guru PAUD Non PNS dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Surat Pernyataan kesanggupan menjadi Guru PAUD Non PNS yang diketahui oleh lembaga tempat yang bersangkutan bertugas dan diketahui oleh Kepala Dinas;
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
- g. surat pernyataan sedang tidak menerima/ diusulkan untuk mendapatkan bantuan Kesejahteraan dari Pemerintah Provinsi maupun pusat.

2. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. fotocopy Keputusan pengangkatan pertama sebagai Guru PAUD Non PNS dari Yayasan/Lembaga Pendidikan dan dilegalisir;

- b. fotocopy Keputusan penugasan terakhir sebagai Guru PAUD Non PNS dari Yayasan/Lembaga Pendidikan dan dilegalisir;
- c. surat pernyataan masih aktif mengajar dari Yayasan/Kepala Lembaga Pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas, dan diketahui oleh Dinas;
- d. surat pernyataan kesanggupan menjadi Guru PAUD Non PNS secara aktif (minimal 2 tahun kedepan) yang diketahui oleh Lembaga Yayasan/Lembaga Pendidikan, dan Dinas;
- e. fotocopy Ijazah terakhir (dilegalisir);
- f. fotocopy Rekening Bank Jateng yang masih aktif atas nama Guru calon penerima bantuan kesejahteraan; dan
- g. persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf f dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian yang digunakan sebagai dokumen Dinas rangkap 2 (dua), arsip di Koordinator Wilayah Kecamatan rangkap 1 (satu).

E. SUMBER DANA ALOKASI DANA

Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS dibebankan berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar, yang dialokasikan dalam bentuk Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS.

F. MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Program Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS dilaksanakan sebagai berikut :

1. Ketua Yayasan/Kepala Lembaga PAUD mengajukan daftar nama Guru PAUD Non PNS yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan Kesejahteraan kepada Tim Pengelola Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS Kabupaten Karanganyar melalui PUD NFI dan SD Kecamatan masing-masing;
2. Berdasarkan daftar usulan yang diajukan, selanjutnya disusun kelengkapan berkas persyaratan yang diterimakan, diteliti dan diverifikasi oleh Tim Pengelola Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS Kabupaten Karanganyar dengan mengacu pada kriteria dan sasaran calon Penerima Bantuan;
3. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, berdasarkan Berita Acara Verifikasi pemeriksaan persyaratan Tim Pengelola Bantuan

Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS Kabupaten Karanganyar, menjadi dasar penetapan oleh Bupati.

4. Keputusan Bupati tentang Penetapan sebagai penerima Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS tersebut sebagai acuan pelaksanaan pembayaran Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS;
5. Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar sebagaimana dimaksud pada angka 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, mengajukan usulan pencairan Bantuan Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, untuk dapat dicairkan melalui rekening masing-masing penerima.

G. PENUTUP

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman pemberian bantuan kesejahteraan Guru PAUD Non PNS di Daerah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO